

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih melakukan pembangunan di berbagai bidang, dengan harapan dilakukan secara merata sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan negara. Maka dari itu, salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Pada tahun 2020 penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2.233,2 triliun serta 1.865,7 triliun masih bersumber dari pajak (kemenkeu.co.id, 2020). Selain itu, penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun antara lain tahun 2016 sampai dengan 2019 masing-masing sebesar 1.285 triliun; 1.343,5 triliun; 1.518,8 triliun; dan 1.643,1 triliun.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan demikian untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat diperlukan kepatuhan pajak oleh wajib pajak sebagai pembayar pajak negara. Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya. Maka dari itu, salah satu upaya pemerintah untuk menghimpun wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui kebijakan penurunan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang ditujukan pada wajib pajak orang pribadi maupun wajib

pajak badan. Penurunan tarif ini memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga pemerintah pun memberlakukan kebijakan baru sejak tanggal 1 Juli 2018 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto yang sebelumnya memiliki tarif 1% dengan omzet kurang dari 4,8 miliar per tahun. Subjek pajak yang dimaksud adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 ini memiliki jangka waktu tertentu yakni bagi wajib pajak orang pribadi dapat digunakan selama 7 tahun dan dihitung pada saat wajib pajak terdaftar sejak peraturan ini diberlakukan dan telah terdaftar sebelum peraturan ini diberlakukan. Selanjutnya, bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat digunakan selama 3 tahun dan bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer ataupun firma dapat digunakan selama 4 tahun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan UMKM Orang Pribadi (OP).

Dilansir dari laman Nasional Kontan (Yuniartha, 2019), kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 telah dimanfaatkan oleh 1,69 juta wajib pajak UMKM dan berkontribusi sebesar 5,37 triliun. Hal ini tidak mencapai target penerimaan pajak nasional semestinya karena total jumlah wajib pajak UMKM adalah 62, 4 juta dan seharusnya dapat menerima pajak sebesar 1.301,4 triliun. Faktor yang menyebabkan hal ini yakni pemilik usaha masih sulit dalam memahami maksud dari kebijakan dan administrasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Harapannya agar kebijakan pajak dan administrasi dibuat dengan sederhana mungkin yakni mudah dipahami, simpel, pasti, dan konsisten, sehingga kontribusi pajak pun akan meningkat.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, jika dilihat pada wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II pada tahun 2018, kebijakan terkait PP No. 23 Tahun 2018 sangat perlu untuk disosialisasikan. Sosialisasi ini sebagai bentuk edukasi pajak bagi wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini didukung dengan penerimaan pajak yang belum mencapai target yakni sebesar 2,218 triliun dari target sebesar 6,054 triliun (pajak.go.id, 2018). Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara termasuk dalam Kanwil DJP Sumut II. Sehubungan dengan hal ini, jumlah UMKM di Kota Gunungsitoli tiap tahun mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Jumlah UMKM OP di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli yakni 5.497 UMKM OP. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli terdiri dari tiga bidang yaitu Koperasi dan UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Berikut uraian jumlah data UMKM Orang Pribadi (OP) berdasarkan kecamatan dan jenis usaha, yaitu:

Tabel 1.1
Data Persebaran UMKM OP Berdasarkan Kecamatan
di Kota Gunungsitoli s.d Tahun 2020

No.	Kecamatan	Unit	Jumlah
1.	Gunungsitoli	UMKM	3.940
2.	Gunungsitoli Idanoi	UMKM	243
3.	Gunungsitoli Utara	UMKM	575
4.	Gunungsitoli Selatan	UMKM	435
5.	Gunungsitoli Barat	UMKM	218
6.	Gunungsitoli Alo'oa	UMKM	86
Total			5.497

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

Tabel 1.2
Data Berdasarkan Jenis Usaha UMKM OP
di Kota Gunungsitoli s.d Tahun 2020

No.	Jenis Usaha UMKM	Gunungsitoli	Gunungsitoli Idanoi	Gunungsitoli Utara	Gunungsitoli Selatan	Gunungsitoli Barat	Gunungsitoli Alo'oa	Total
1.	Mikro	3.366	228	553	418	207	79	4.851
2.	Kecil	524	15	21	16	11	7	594
3.	Menengah	50	-	1	1	-	-	52
Total								5.497

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

Dari penjelasan di atas, maka masih terdapat rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak oleh pelaku UMKM. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didukung dalam penelitian ini antara lain variabel keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah variabel keadilan perpajakan. Menurut Waluyo (2017) keadilan pajak adalah

“Kondisi di mana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan penghasilan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.”

Selain itu, keadilan perpajakan dapat menyetarakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui penurunan tarif pada PP No. 23 Tahun 2018. Namun kebijakan ini mempengaruhi turunnya penerimaan pajak, sehingga diharapkan wajib pajak dapat termotivasi dan mudah untuk membayar pajak sesuai dengan keadaan maupun pendapatan yang mereka peroleh. Pembayaran kewajiban pajak oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin banyak wajib pajak yang paham terkait keadilan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin meningkat (Damanik, 2021).

Selanjutnya, faktor kedua adalah variabel sosialisasi perpajakan yang mana, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, menyatakan bahwa penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Variabel ini, berkaitan dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yang masih perlu disosialisasikan karena memiliki batas jangka waktu yang ditentukan. Pelaksanaan sosialisasi ini akan mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan persepsi positif tentang keadilan sistem perpajakan ketika mereka memahami maupun mempelajari cara kerja sistem ini (Rahayu, dkk, 2020). Dengan demikian jika pelaksanaan sosialisasi perpajakan dilakukan secara optimal maka pelaku UMKM akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.

Faktor yang ketiga variabel pemahaman pajak, menurut Resmi (2019), pemahaman perpajakan mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan. Oleh karena itu, jika wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan yang berhubungan dengan PP No. 23 Tahun 2018 maka akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, semakin banyak wajib pajak merasa telah memahami ketentuan perpajakan maka semakin patuh dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Lestary, dkk, 2021).

Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung masing-masing variabel di atas antara lain penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) membuktikan bahwa variabel independen peneparan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian kedua oleh Ulfa (2020) membuktikan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, keadilan perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya, penelitian ketiga oleh Damanik (2021) membuktikan bahwa sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian keempat oleh Lestary, dkk (2021) membuktikan bahwa variabel independen *tax fairness* tidak berpengaruh sedangkan *tax socialization* dan variabel moderasi *tax understanding* berpengaruh positif terhadap *MSMEs tax compliance*. Selain itu, variabel *tax fairness* dan *tax socialization* berpengaruh positif terhadap variabel moderasi *tax understanding*, sedangkan *tax fairness* dan *tax socialization* terhadap *MSMEs tax compliance* berpengaruh positif dengan menggunakan variabel moderasi *tax understanding*.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Azizah (2019) membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir, penelitian keenam oleh Handayani (2019) membuktikan bahwa kualitas

pelayanan petugas pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengawasan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mereplika dan menguji kembali hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel independen yakni variabel keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan pada judul penelitian Lestary, dkk (2021). Selain itu, perbedaan tempat dan waktu memotivasi penulis untuk menguji kembali variabel tersebut. Sehingga penulis menggunakan subjek UMKM di Kota Gunungsitoli karena didukung dengan berita terkait pemenuhan kewajiban pajak belum mencapai target. Oleh karena itu, penulis berkeinginan meneliti **“Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gunungsitoli?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gunungsitoli?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gunungsitoli?

1.3. Tujuan Penelitian

Peneliti ingin mereplika dan menguji kembali hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestary, dkk (2021) tentang kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan variabel independen yakni keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Selanjutnya, perbedaan lainnya yaitu obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya yang memberikan beberapa pengetahuan tentang faktor-faktor kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Kontribusi Praktik

Diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bahan referensi dari hasil penelitian ini, yaitu melalui keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM.